

**PENERAPAN PASAL 44 AYAT 1 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA  
NOMOR : 2/PID.SUS.ANAK/  
2015/PN.SPG)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Andetito Hotman Baringin S.**  
**201410115020**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.SPG)

Nama Mahasiswa : Andetito Hotman Baringin S.


Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115020


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rahmat Saputra, SH.,MH  
NIP 011606049

  
Zulkifli Ismail, SH.,MH  
NIP 011108031

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.SPG)

Nama Mahasiswa : Andetito Hotman Baringin S.


Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115020


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rahmat Saputra, SH.,MH  
NIP 011606049

  
Zulkifli Ismail, SH.,MH  
NIP 011108031

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.SPG)

Nama Mahasiswa : Andetito Hotman Baringin S.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115020

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Juli 2018



Elfirda Ade Putri SH.,MH  
NIP 011512043

DR. H. Erwin Hermansyah SH.,MH  
NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN PASAL 44 AYAT 1 UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 2/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SPG)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi/tesis\* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,

Andetito Hotman Baringin Simarmata

201410115020

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDETITO HOTMAN BARINGIN S.

NPM/NIP : 201410115020

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN PASAL 44 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 2/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SPG)**, Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 25 Juni 2018

Yang Menyatakan,

**ANDETITO HOTMAN  
BARINGIN S.**



## **ABSTRAK**

Andetito Hotman Baringin Simarmata,201410115020, **Penerapan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.** (**Studi Kasus No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Spg**), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018.

Kata Kunci: Penerapan, Anak,Pencabulan,Perlindungan anak,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan Nomor 02/Pid.Sus 2015/PN.Spg. Penelitian ini dilaksanakan di Sampang dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Sampang.

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normative merupakan atau penelitian kepustakaan terhadap data sekunder, dimana bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/Pn.Spg), telah sesuai. Terdakwa telah terbukti melanggar unsur tindak pidana rumusan surat dakwaan dan tututan Jaksa Penuntut telah bersesuaian dan memenuhi syarat, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa MY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan terbukti melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pecabulan terhadap anak pada perkara pidana Nomor 02/PID.SUS.2015/PN.Spg, kurang tepat. Pertimbangan Hakim cenderung terfokus kepada pelaku tindak pidana saja, Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 2 tahun 5 bulan. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Pembimbing :

Rahmat Saputra SH,MH

Zulfikli Ismail SH, MH

## **ABSTRACT**

Andetito Hotman Baringin Simarmata, 201410115020, *Implementation of Article 44 Paragraph 1 of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. (Case Study No. 2 / Pid.Sus.Anak / 2015 / Pn.Spg)*, Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta Raya University, 2018.

*Keywords:* Implementation, Child, Obscenity, Child Protection,

*This research aims to determine the application of criminal law perpetrators of abuse against minors and to know the legal considerations by judges in deciding the perpetrators of child abuse in Decision No. 02 / Pid.Sus 2015 / PN.Spg. This research was conducted in Sampang by choosing the institution related to this case that is in Sampang District Court.*

*In this study, the author uses juridical-normative research. The normative juridical research method is a literature or research on secondary data, where the legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials*

*The results of this study indicate that the Application of the Law of Criminal Acts of Abuse Against Children (Study Decision Number 02 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Spg), has been appropriate. The Defendant has been proven to have violated the element of the crime of the formulation of the indictment and the Prosecutor's complaint has been in accordance and qualified, the Panel of Judges declares that the defendant MY has been proven legally and convincingly guilty of a crime of offense and proven to violate the single indictment of Article 82 Paragraph - Law Number 35 Year 2014 regarding the amendment to Law No. 23 Year 2002 on Child Protection, and facts revealed in court based on three evidences, namely witness statements, testimony of defendants and guidance Judge's judicial consideration in imposing criminal sanction against the accused of sexual immorality against child on the criminal case Number 02 / PID.SUS.2015 / PN.Spg, not quite right. Judge Consideration tends to focus only on the perpetrators of criminal acts alone, the judges in the imposition of imprisonment against the defendant is more severe than the Public Prosecutor's claim that for 2 years and 5 months. Criminal detention of the defendant is incapable of causing any deterrent effect and does not satisfy the sense of justice for the victim and the victim's family.*

Adviser

Rahmat Saputra SH,MH

Zulkifli Ismail SH, MH

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namaste, Wei De Dong Tian. Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerahNya, sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan sesuai jadwal dengan judul "PENERAPAN PASAL 44 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK" (Studi Kasus No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg).

Penulis Mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Bapak Drs.Bambang Karsono, SH, MM, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr.Ir.H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE,SH,MM,MH, Inv. RFA Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bimbingan, dorongan ,dan motivasinya sehingga penulis terdorong untuk membuat skripsi sebaik mungkin.
3. Bapak Rahmat Saputra,S.H,M.H Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Zulkifli Ismail,S.H,M.H Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu terwujudnya skripsi ini
6. Kedua Orang tua saya atas doa doa nya yang tak pernah putus dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Juga kepada Indah Claudia Anastasya tercinta atas doa, kasih sayang, perhatian, dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
8. Serta Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara seperjuangan lebih khusus Mahasiswa kelas A1 yang telah membuat suasana

perkuliahannya tidak pernah membosankan. Semoga kita tetap saling membantu dan saling mendukung di masa yang akan datang.

Pada akhirnya penulisan sangat menyadari jika karya skripsi ini sangat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini layak menjadi karya ilmiah yang bermanfaat.

Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om shanti, shanti, shanti.. oom....

Bekasi, 25 Juni 2018



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	7

1.4.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan umum tentang Hukum pidana .....	15
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana.....	15
2.1.2. Tujuan Hukum Pidana.....	18
2.1.3. Pertanggung Jawaban Pidana .....	22
2.2 Tinjauan umum tentang Anak .....	29
2.2.1. Pengertian Anak .....	29
2.2.2. Hak-Hak Anak.....	30
2.2.3. Tindak Pidana Anak .....	35
2.2.4. Kedudukan Hukum Pidana Anak .....	36
2.2.5 Sistem Peradilan Pidana Anak .....	37
2.2.6. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	38
2.2.7. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	40
2.3. Tinjauan tentang Pemidanaan .....	41
2.3.1. Pengertian Penerapan .....	41
2.3.2. Pengertian Penjatuhan Pidana .....	41

2.3.3. Pengertian Pidana.....	41
2.3.4. Pengertian Saksi Pidana .....	42
2.3.5. Pengertian Denda .....	42
2.4. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan .....	42
2.4.1. Kekuasaan Kehakiman.....	42
2.4.2. Putusan Hakim .....	43
2.4.3 Jenis - Jenis Putusan Hakim.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1. Kasus Posisi.....	48
3.1.1. Identitas Terdakwa .....	48
3.1.2. Kronologis Kejadian .....	49
3.2. Hasil Putusan.....	72
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
4.1. Penerapan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	74
4.1.1 Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman.....	81
4.2 Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Spg.....	89
4.2.1. Asas Asas dalam Sistem Peradilan pidana anak .....	89
4.2.2. Jenis Jenis Saksi bagi anak dalam Undang Undang SPPA .....	100
4.2.3. Pedoman dan Tujuan penjatuhan sanksi bagi anak.....	105

4.2.4. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak .....	108
4.2.5. Dasar Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak .....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
5.1. Kesimpulan .....	115
5.2. Saran .....	116

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti Dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang – Undang
PN	Pengadilan Negeri
UUD 45	Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
UU SPPA	Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
RKUHP	Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

